



**PENETAPAN**  
Nomor 0294/Pdt.P/2017/PA.Pih



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Kantor Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Samsul Eming bin Muhammad Uhan**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Takisung RT. 005 RW. 002 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Asmawarni binti Maskan**, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Takisung RT.005 RW. 002 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah tertanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0294/Pdt.P/2017/PA.Pih tanggal 07 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Agustus 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Maskan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Amri yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama: H. M. Noor Bakti (alm) dan Yanto. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di RT. 005 RW. 002 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama 6 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan sekarang bertempat kediaman di rumah milik bersama di Jalan Raya Takisung RT. 005 RW. 002 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 1) Fazar Azmi, umur 11 tahun 6 bulan;
  - 2) M. Fakhri, umur 9 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA

Hal. 2 dari 5 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 20 Agustus 2003 di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 8 Agustus 2017 Hakim tunggal telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari untuk memanggil para Pemohon agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni sidang terpadu para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Pelaihari tertanggal 11 Agustus 2017, yang dibacakan di persidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang;

Hal. 3 dari 5 Halaman



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada para Pemohon. karena dalam perkara ini adalah sidang Terpadu yang telah diatur khusus dan Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara maka dalam putusan ini membesakan para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 148 R.Bg. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 0294/Pdt.P/2017/PA.Plh gugur;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang Terpadu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Rashif Imany, S.H.I., M.SI.**

Hal. 4 dari 5 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Drs. Ma'mun**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 0,00
2. Biaya Proses	: Rp 0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Redaksi	: Rp 0,00
5. Materai	: <u>Rp 0,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0,00</b>

Pelaihari, 24 Agustus 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**H. Gazali, S.H.**

Hal. 5 dari 5 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)